

SALINAN



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3151 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah mengajukan proposal Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, dan telah dipandang layak untuk diberikan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal, berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dan hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
 - c. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Islam berwenang untuk menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal kepada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU, dimulai pada Tahun Akademik 1439/1440H, sebagaimana ketentuan Tahun Akademik yang berlaku pada Pendidikan Diniyah Formal.

KETIGA : Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU:

- a. diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal yang dicantumkan dalam Piagam Pendirian Pendidikan Diniyah Formal; dan
- b. harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Peserta didik pada Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU;
- a. harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, setelah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan, Kepala Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menyampaikan laporan kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, yang memuat sekurangnya capaian pemenuhan Indikator Standar Mutu Layanan sebagaimana ketentuan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.
- KETUJUH : Dalam hal perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam DIKTUM KELIMA dinilai tidak memenuhi standar mutu layanan dan/atau hasil akreditasi tidak mendapatkan peringkat minimal C, maka Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Juni 2018



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3151 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH
FORMAL TAHUN 2018

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAN PONDOK PESANTREN
PENYELENGGARA

1. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru
Provinsi : Sulawesi Selatan
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B-
2254/Kw.21.3/PP.00.7/03/2018 tanggal 29
Maret 2018
Pondok Pesantren Penyelenggara
Nama Lembaga : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru
Provinsi : Sulawesi Selatan
NSPP : 510073110001
Akta : Akta Pendirian Nomor 23 Tahun 1989 tanggal
Pendirian/Notaris 18 September 2017 dibuat oleh Andi
Mindaryani Yunus., ST., SH., M.Kn yang
berkedudukan di Kabupaten Barru, disahkan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0014275.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal
22 September 2017
2. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru
Provinsi : Sulawesi Selatan
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B-
2253/Kw.21.3/PP.00.7/03/2018 tanggal 29
Maret 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso
Alamat : Jalan Raya AGH Abdurrahmad Ambo Dalle
Ds. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru
Provinsi : Sulawesi Selatan
NSPP : 510073110001
Akta : Akta Pendirian Nomor 23 Tahun 1989 tanggal
Pendirian/Notaris 18 September 2017 dibuat oleh Andi
Mindaryani Yunus., ST., SH., M.Kn yang
berkedudukan di Kabupaten Barru, disahkan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0014275.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal
22 September 2017

3. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Dayah Babussalam

Alamat : Jl. Darussalam No. 01 Gampong Blang
Matangkuli Aceh Utara
Provinsi : Aceh
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Aceh Nomor B-
2023/Kw.01.3/PP.00.7/04/2018 tanggal 16
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Dayah Babussalam
Alamat : Jl. Darussalam No. 01 Gampong Blang
Matangkuli Aceh Utara
Provinsi : Aceh
NSPP : 510011080238
Akta : Akta Pendirian Nomor 8 Tahun 1999 tanggal
Pendirian/Notaris 13 Januari 1999 dibuat oleh Cut Artian
Delina, SH yang berkedudukan di
Lhoksukon, disahkan dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-
0005927.AH.01.04 Tahun 2018 tanggal 25
April 2018

4. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Daarun Nahdhah

Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar
Provinsi : Riau
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau Nomor
Kw.04.3/3/HM.00/183/2018 tanggal 25
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Daarun Nahdhah
Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar
Provinsi : Riau
NSPP : 510014010001
Akta : Akta Pendirian Nomor 54 Tahun 2013 tanggal
Pendirian/Notaris : 20 Maret 2013 dibuat oleh Azwar, SH., M.Kn
yang berkedudukan di Kabupaten Kampar,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-2759.AH.01.04.Tahun 2013
tanggal 17 Mei 2013

5. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Daarun Nahdhah

Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar
Provinsi : Riau
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau Nomor
Kw.04.3/3/HM.00/184/2018 tanggal 25
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Daarun Nahdhah
Alamat : Jalan Letkol Syarifuddin Syarif KM 1 Ds.
Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar
Provinsi : Riau
NSPP : 510014010001
Akta : Akta Pendirian Nomor 54 Tahun 2013 tanggal
Pendirian/Notaris : 20 Maret 2013 dibuat oleh Azwar, SH., M.Kn
yang berkedudukan di Kabupaten Kampar,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-2759.AH.01.04.Tahun 2013
tanggal 17 Mei 2013

6. Pendidikan Diniyah Formal Ulya PDF Ulya Anshor al-Sunnah

Alamat : Jalan Pasar Baru Air Tiris Pasar Usang KM 1
RT 004 RW 003, Kec. Kampar, Kab. Kampar
Provinsi : Riau
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau Nomor :
Kw.04.3/3/HM.00/188/2018 tanggal 25
April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Anshor al-Sunnah Air Tiris
Alamat : Jalan Pasar Baru Air Tiris Pasar Usang KM 1
RT 004 RW 003 Kel. Air Tiris Kec. Kampar
Kab. Kampar
Provinsi : Riau
NSPP : 510014010017
Akta : Akta Pendirian Nomor 28 Tahun 2014
Pendirian/Notaris : tanggal 14 November 2014 dibuat oleh Azwar,
SH, MKn yang berkedudukan di Kabupaten
Kampar, disahkan dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-
09120.50.10.2014 Tahun 2014 tanggal 14
November 2014

7. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Darussalam

Alamat : Jl.Brigjen H. Hasan Basri Km.06 Ds.Muara
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai
Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kab. Hulu Sungai Utara Nomor :
1632/Kk.17.07-3/PP.00.7/05/2018 tanggal
24 Mei 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Darussalam Al-Hamdan
Alamat : Jl.Bregjend H.Hasan Basri Km 06 Ds. Muara
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu
Sungai Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
NSPP : 510363080028
Akta : Akta Pendirian Nomor 14 Tahun 2010 tanggal
Pendirian/Notaris : 1 Maret 2010 dibuat oleh Drs.Heri
B.Maryoto,SH.,M.Kn. yang berkedudukan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara, disahkan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU.1131.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 26
Maret 2010

8. Pendidikan Diniyah Formal Ulya PDF Ulya Darussalam

Alamat : Jl.Brigjen H. Hasan Basri Km.06 Ds.Muara
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai
Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan

Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kab. Hulu Sungai Utara Nomor :
1632/Kk.17.07-3/PP.00.7/05/2018 tanggal
24 Mei 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Darussalam Al-Hamdan
Alamat : Jl.Bregiend H.Hasan Basri Km 06 Ds. Muara
Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu
Sungai Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
NSPP : 510363080028
Akta : Akta Pendirian Nomor 14 Tahun 2010 tanggal
Pendirian/Notaris : 1 Maret 2010 dibuat oleh Drs.Heri
B.Maryoto,SH.,M.Kn. yang berkedudukan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara, disahkan
dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU.1131.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 26
Maret 2010

9. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Al Hidayah

Alamat : Jalan KH.Muhyiddin, Desa Lajukidul,
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban
Provinsi : Jawa Timur
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi JAWA TIMUR Nomor B-
479/Kw.13.2/2/PP.00.8/2/2018 tanggal
43133

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Riyadlul Muhtadi'in
Alamat : KH. Muhyiddin Lajukidul Singgahaan Tuban
Provinsi : Jawa Timur
NSPP : 5.1003523011e+11
Akta : Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2015 tanggal
Pendirian/Notaris : 42244 dibuat oleh Miqdarruridho, SH yang
berkedudukan di Kabupaten Tuban,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0012322.AH.01.04.Tahun 2015
tanggal 42249

10. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al Hidayah

Alamat : Jalan KH.Muhyiddin, Desa Lajukidul,
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban
Provinsi : Jawa Timur

Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi JAWA TIMUR Nomor B-
480/Kw.13.2/2/PP.00.8/2/2018 tanggal
43133

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Riyadlul Muhtadi'in
Alamat : KH. Muhyiddin Lajukidul Singgahaan Tuban
Provinsi : Jawa Timur
NSPP : 5.1003523011e+11
Akta : Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2015 tanggal
Pendirian/Notaris 42244 dibuat oleh Miqdarruridho, SH yang
berkedudukan di Kabupaten Tuban,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0012322.AH.01.04.Tahun 2015
tanggal 42249

11. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Nurul Jadid

Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur
Rekomendasi : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Probolinggo Nomor B-
01662/Kk.13.8/3/PS.00/04/2018 tanggal
30 April 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Nurul Jadid
Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur
NSPP : 510335130275
Akta : Akta Pendirian Nomor 05 Tahun 2017 tanggal
Pendirian/Notaris 01 Pebruari 2017 dibuat oleh Achmad Fauzi,
SH. yang berkedudukan di Kab. Probolinggo,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-4855.AH.01.02.Tahun 2008
tanggal 10 Desember 2008

12. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Nurul Jadid

Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur
Rekomendasi : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Probolinggo Nomor B-01663/
Kk.13.8/3/PS.00/04/2018 tanggal 30 April
2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Nurul Jadid
Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur
NSPP : 510335130275
Akta : Akta Pendirian Nomor 05 Tahun 2017 tanggal
Pendirian/Notaris 01 Pebruari 2017 dibuat oleh Achmad Fauzi,
SH. yang berkedudukan di Kab. Probolinggo,
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-4855.AH.01.02.Tahun 2008
tanggal 10 Desember 2008

13. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Assasul Muttaqin

Alamat : Desa Pakondang Kecamatan Rubaru
Kabupaten Sumenep Madura
Provinsi : Jawa Timur
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : B-
1000/Kw.13.2/2/PP.00.8/3/2018 tanggal 12
Maret 2018

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Assasul Muttaqin
Alamat : Jl. Balang Kondang No. 24 Pakondang
Rubaru Sumenep
Provinsi : Jawa Timur
NSPP : 510035290122
Akta : Akta Pendirian Nomor 13 Tahun 2013 tanggal
Pendirian/Notaris 06 Maret 2013 dibuat oleh Ira Anggraini, SH.
yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep,
disahkan dengan AHU-3936.AH.01.04.
Tahun 2013 tanggal 04 Juli 2013

14. Pendidikan Diniyah Formal Wustha Attauhidyyah Syekh Armia Bin Kurdi

Alamat : RT.01 RW.02 Ds. Cikura Kec. Bojong Kab.
Tegal
Provinsi : Jawa Tengah
Rekomendasi : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah
3648/Kw.11.3/2/PP.00.7/05/2017 tanggal
31 Mei 2017

Pondok Pesantren Penyelenggara

Nama Lembaga : Attauhidyyah Syekh Armia Bin Kurdi
Alamat : RT.01 RW.02 Ds. Cikura Kec. Bojong Kab.
Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

NSPP : 510033280003
Akta : Akta Pendirian Nomor 10 Tahun 2012 tanggal
Pendirian/Notaris 26 September 2012 dibuat oleh Abdulloh,
SH., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten
Tegal, disahkan dengan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-6982.AH.01.04 Tahun
2012 tanggal 31 Oktober 2012



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN